



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 693 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 705 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama-nama pada susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 393 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Blessmiyanda, S.Pi, M.Si dan Kawan - kawan sebanyak 12 (dua belas) orang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 705 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR RSUD PASAR MINGGU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUDI AMIARNO  
NIP 196206151989011001

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Pasar Minggu  
 Nomor : 093 Tahun 2021  
 Tanggal : 30 Juli 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	Pengarah	Direktur RSUD Pasar Minggu
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Wakil Direktur Keuangan dan Umum
3	Sekretaris	Sri Kurniawati
4	Bidang Pengelolaan Data	1. Kepala Bidang Pelayanan Medis - Latifah Putri - Hanny Fadiah  2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis - Pangesti Kusumayanti  3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan - Rukiatus Nisa  4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan - Pangrio Nurjaya
5	Bidang Dokumentasi, Arsip dan Pelayanan Informasi	Kepala Bagian Umum dan Pemasaran a. Bidang Informasi Dokumentasi dan Arsip 1. Siti Musfiroh 2. Nyoman Gustrini Ardaningsih  b. Bidang Pelayanan Informasi 1. Sherly Januarisa 2. Fauziyah Rizky A 3. Alfath Thareq M

6	Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian SDM - dr. Desty Wijayanti, MARS
---	--	--

DIREKTUR RSUD PASAR MINGGU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




*Yudi Amiarno*  
YUDI AMIARNO  
NIP 196206151989011001

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1	Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanna informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dan pemohon informasi publik c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi public d. Sebagai perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dalam proses sengketa informasi
3	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari PPID b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statis dan Lembaga lainnya yang berhubungan keterbukaan informasi i. Membuat laporan pelayanan

		informasi dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
4	Bidang Pengelolaan Data (Informasi)	a. Penyajian data dan informasi melalui website atau papan pengumuman di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi c. Penyimpanan pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
5	Bidang Dokumentasi Arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
6	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan c. Menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat penduduk setempat d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut.
7	Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi PPID

DIREKTUR RSUD PASAR MINGGU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUDI AMIARNO  
NIP 19620615198901